

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2012-2032

Rahmat Hadi Pitra<sup>1</sup>, Erwin Resmawan<sup>2</sup>, Melati Dama<sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian yang bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor dan kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah di Kota Bontang yang meliputi komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan informan yang didasarkan pada daftar. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Serta Pihak-pihak lain yang terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Sudah terlaksana dengan baik, Hal tersebut dapat diidentifikasi dari Komunikasi, Sumberdaya, Struktur Organisasi dan Disposisi yang digunakan untuk proses kebijakan tersebut.*

**Keyword:** *Implementasi, peraturan, daerah, rencana, tata ruang, wilayah*

## **Pendahuluan**

Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan tata ruang. Dimana ketersediaan lahan yang semakin sedikit dan ancaman pemanasan global yang terjadi akibat dari penggundulan hutan dan polusi udara yang tinggi di wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus bersifat akomodatif dalam mengatasi tuntutan dan perubahan masyarakat, karena tujuan perencanaan kota agar kehidupan dan penghidupan warga kota dapat terwujud secara tertib, aman

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rahmat14@gmail.com](mailto:rahmat14@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dan lancar, melalui perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota, serta pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional dan Daerah. Karena apabila perencanaan wilayah dan kota sudah ditetapkan dalam suatu undang-undang, maka perencanaan wilayah dan kota tersebut sudah mempunyai kekuatan untuk melaksanakan. Oleh sebab itu perubahan perlu dibentuk secara sadar, diarahkan dan dikendalikan melalui suatu perencanaan kota yang menyeluruh dan perencanaan yang bersifat sektoral.

Dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan, dan efisiensi, agar tercipta kualitas ruang terbuka hijau yang layak dan berkelanjutan.

Disamping itu perubahan dan pertumbuhan tidak lepas dari kapasitas kota, sehingga penyesuaian terhadap efisiensi dan optimalisasi perlu mendapat perhatian secara serius atas dasar kondisi lahan kota yang relatif sempit. Oleh karena itu permasalahan yang akan timbul tidak hanya efisiensi pemanfaatan lahan tetapi pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana kota juga semakin meningkat sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini perencanaan tata ruang terbuka hijau atau taman untuk umum yang sangat minim di kota Bontang masih dianggap masalah dan jauh dari harapan masyarakat. Minimnya ruang terbuka hijau di kota Bontang sudah seharusnya pemerintah melakukan percepatan pembangunan yang menunjang adanya Ruang Terbuka Hijau untuk masyarakat kota Bontang. Khususnya di kecamatan Bontang Barat. Jika melihat data pada saat ini kota Bontang baru memiliki 20,53 % RTH atau jika ditotal baru ada 821 hektar dari luas lahan yang mencapai 4 ribu hektar. Padahal sesuai ketentuan, Pemerintah Kota Bontang akan melakukan pengembangan kawasan RTH public dengan luas total keseluruhan 5.670,93 Hektar atau 38,37% dari luar kota. luas seluruh RTH tersebut setidaknya-tidaknya mencapai 30% dari luas kota (Sumber Klik Bontang). Sampai saat ini penyediaan RTH tersebut dihitung dari RTH kawasan perkotaan tanpa menyertakan kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut memerlukan penanganan semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga partisipasi dan kerjasama dari masyarakat, Oleh karena itu sangat perlu adanya usaha untuk terus meningkatkan kemampuan dari Pemerintah Daerah sebagai faktor pendorong yang dapat mendinamiskan masalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 - 2032 dalam hal merencanakan Ruang Terbuka Hijau dan prasarana perkotaan lainnya.

Berangkat dari kondisi diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan***

Eulau dan Prewiit (dalam Koryati, dkk 2004:8) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan penanggulangan tingkah laku dari mereka yang mencabut dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dunn (dalam Koryati, dkk 2004:8) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Abidin (2004:23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman untuk kebijakan dan keputusan-keputusan dibawahnya.

Aminullah (dalam Muhammad 2001:371-372) bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

### ***Implementasi***

Mater dan Horn (dalam Wahab 2005:65) mengemukakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Artinya proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program.

Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun dekret presiden untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Implementasi Kebijakan***

Wibawa (dalam Koryati 2004:10) implementasi kebijakan merupakan penyerahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya terulang dalam undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Winarmo (2002:161-162) proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya yaitu agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau memiliki formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

### ***Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan***

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan-peraturan perundang-undangan (Sunggono, 1994:158).

### ***Ruang Terbuka Hijau***

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang

pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

### ***Teori Pengembangan Wilayah***

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory*, *rural development theory*, *agro first theory*, *basic needs theory*, dan lain sebagainya. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari “*transisi orisinal*”. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Syamsul, 2005).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

### ***Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2012-2032***

Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setempat setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tata ruang adalah upaya penataan ruang yang diartikan sebagai usaha pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi terpadu dan

berlanjut di pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan dan telah memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana program pembangunan disusun untuk 20 tahun kedepan dan dibagi dalam tahapan lima tahunan, dalam hal ini harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional (ruang).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasal 1 poin 6, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032. yang meliputi
  - 1.1 Komunikasi
    - 1.1.1 Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)
    - 1.1.2 Kejelasan Informasi
    - 1.1.3 Konsistensi
  - 1.2 Sumberdaya
    - 1.2.1 Staf (Kuantitas dan Kualitas Pelaksana)
    - 1.2.2 Informasi yang dibutuhkan
    - 1.2.3 Wewenang (Kewenangan)
    - 1.2.4 Fasilitas
  - 1.3. Disposisi
    - 1.3.1 Penempatan Pegawai
    - 1.3.2 Insentif
  - 1.4. Struktur Birokrasi
    - 1.4.1 SOP (Standar Operational Procedur)
    - 1.4.2 Fragmentasi
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

## **Hasil Penelitian**

### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032***

#### ***Komunikasi***

##### ***Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)***

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota adalah dengan melaksanakan rapat yang diadakan oleh Kepala Dinas dan dihadiri kepala bidang terkait dan staf jajarannya, hal ini dilakukan kepala dinas agar mempermudah proses penyampaian informasi bidang terkait dalam hal ini Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemudian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang bagi petugas lapangan yang telah di sah kan oleh pemerintah, dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilakukan dengan membuat rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua pegawai yang berada di bawah naungan Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dengan memberikan instruksi dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh kepala dinas yang memimpin rapat.

Penyampaian informasi dari pelaksana ke masyarakat dan petugas lapangan sebagai target group yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh implementor dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bontang.

##### ***Kejelasan Informasi***

Kejelasan informasi bagi pelaksana sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh PEMDA, akan tetapi menjadi kurang optimal karena pelaksana kebijakan dalam hal ini kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan masih kurang memberlakukan sanksi yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Padahal, dengan adanya kejelasan informasi mengenai tujuan dan petunjuk pelaksanaan maka dapat mendukung dalam pelaksanaan guna mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini telah dipahami dengan jelas oleh petugas lapangan dan Masyarakat sebagai target group, meskipun secara detail dan lengkap mengenai kewajiban, sanksi, serta prosedur-prosedur yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini belum dipahami oleh seluruh petugas lapangan dan Masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan sanksi yang diberikan oleh para pelaksana perda dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan bidang Tata Ruang dan Bangunan yang masih mementingkan faktor kedekatan dan kurangnya kesadaran dan partisipasi

pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan/lokasi sesuai dengan isi dan pasal-pasal yang termuat dalam perda yang dimana masih adanya petugas yang tidak memberlakukan sanksi bagi petugas lapangan yang belum melaksanakan tugas secara profesional sehingga pekerjaannya belum optimal.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Adapun ketidakjelasan informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat dalam hal ini petugas lapangan dan masyarakat sebagai target group, sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat berupa pelayanan kontak pelaksana dengan masyarakat, serta upaya aktif dari semua pihak dalam mencari kejelasan informasi.

### ***Konsistensi***

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bontang, masih kurang konsistensi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada target group dalam hal ini petugas lapangan dan masyarakat sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya dalam hal tata cara pelaksanaan masih kurang adanya kejelasan sanksi yang diberikan bagi yang tidak menjalankan program yang telah di berikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edwards III konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindari kebingungan diantara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bontang ini sangat dituntut adanya konsistensi informasi namun jika terjadi perubahan karena melihat kondisi, secara otomatis informasi juga ikut berubah.

### ***Sumberdaya***

#### ***Staf (Kuantitas dan Kualitas Pelaksana)***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa secara umum kualitas keterampilan dan keahlian para pelaksanadilapangan dalam hal ini para petugas lapangan sudah sangat memadai karena disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan juga para petugas lapangan tersebut sudah mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum di tetapkan sebagai petugas lapangan.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program.

Jumlah dan kualitas dari pelaksana yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam implementasi. Adapun munculnya masalah pada proses

pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya dipengaruhi oleh aspek, kurangnya sumberdaya dalam hal ini petugas lapangan yang disebabkan karena beberapa petugas sebagian sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Untuk itu perlu adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini, salah satu diantaranya adalah dengan penambahan petugas lapangan karena walaupun kualitas pelaksana kebijakan sudah memadai tapi kuantitasnya masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan ini maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif.

### ***Informasi***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya informasi akan pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan kebijakan sudah diketahui dari petugas lapangan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul akan pemberlakuan sanksi tersebut.

Sesuai yang dikemukakan oleh Edwards III bahwa ketersediaan sumberdaya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program atau kebijakan, baik itu informasi yang berasal dari atas berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya, Apabila terjadi kekurangan informasi maka akan menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan nantinya.

### ***Wewenang (Kewenangan)***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas yang masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang muncul dilapangan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa kewenangan dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila menemui masalah dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan.

### ***Fasilitas***

dana yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBN dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang untuk memenuhi penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pengadaan tempat dan hal-hal yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar proses pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan akhir dari kebijakan ini.

dengan kurangnya dana yang disediakan akan pelaksanaan kebijakan ini menjadikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah sepenuhnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. hal ini dapat kita lihat dari observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, hasil wawancara penulis dengan para informan, yang bahwasanya masih kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini yang merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya pekerjaan para implementor dalam hal ini Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan.

### ***Disposisi***

#### ***Penempatan Pegawai***

Penempatan pegawai pelaksana dalam hal ini petugas lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Berdasarkan teori Edwards III pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif.

### ***Insentif***

Beberapa bulan terakhir ini pihak Pemerintah tidak memberikan insentif berupa tunjangan bagi para pelaksana di lapangan karena dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang dalam hal ini para petugas lapangan yang menjadi objek penelitian penulis, bahkan mereka hanya mendapat gaji pokok saja setiap bulannya.

Melihat hal tersebut penulis berkesimpulan bahwasanya pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan dimana para pelaksana kebijakan tersebut dilapangan dalam hal ini petugas lapangan kuantitasnya masih kurang memadai hal ini diakibatkan karena tidak adanya insentif berupa gaji tambahan yang diberikan pihak Pemerintah kepada para pelaksana (petugas lapangan) kebijakan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Edwards III menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif yang diberikan.

### ***Struktur Birokrasi***

#### ***SOP (Standar Operational Proedur)***

Prosedur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bagi implementor dalam

bentuk tatacara baku pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan di lapangan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi kadang kala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan kekakuan dan kejenuhan di kalangan petugas lapangan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu program.

#### *Fragmentasi*

Bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Petugas Lapangan. Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

### ***Faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032***

#### *Faktor Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota*

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor yang menjadi kelemahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, adalah :

- a. Sumber Daya Manusia (Man)
  - a) Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang kredible tidak sebanding dengan volume tugas pokok dan fungsi Dinas
  - b) Adanya kekosongan pada beberapa jabatan struktural
  - c) Belum meratanya kemampuan/kompetensi beberapa personil pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - d) Masih lemahnya komitmen/daya dukung jajaran organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. Sarana dan Prasarana (Machine)
  - a) Kondisi gedung kantor tidak representatif (antara luasan gedung dengan jumlah pegawai tidak seimbang)
  - b) Terbatasnya sarana perlengkapan dan peralatan kantor
  - c) Masih rendahnya pemeliharaan terhadap sarana yang ada
- c. Tatalaksana (Method)

- a) Rendahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta mekanisme kerja antar unit/satuan organisasi,
  - b) Terbatasnya referensi tentang konsep, aturan, pedoman, juknis, juklak dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas,
  - c) Persepsi yang keliru dalam menterjemahkan regulasi.
- d. Bahan Kerja (Material)
- a) Terbatasnya bahan-bahan kerja
  - b) Ketersediaan bahan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas
- e. Anggaran (Money)
- a) Belum optimalnya daya dukung anggaran terhadap pencapaian tujuan /sasaran organisasi, baik yang bersumber dari APBD, Subsidi Propinsi dan APBN
  - b) Partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya belum mandiri

*Faktor Eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota*

Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor yang menjadi kelemahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, adalah :

- a. Politik
  - a) Terbatasnya area pembangunan
  - b) Masyarakat cenderung berlebihan dalam menterjemahkan otonomi, sehingga menimbulkan masalah baru di masyarakat
  - c) Adanya peraturan pemerintah yang mendorong leluasanya masyarakat dalam membentuk/ melahirkan organisasi- organisasi baru
- b. Ekonomi
  - a) Keterbatasan wilayah berpengaruh pada pengembangan kota
  - b) Adanya kesenjangan ekonomi antara penduduk yang kaya dan yang miskin
  - c) Adanya issue akan kontinuitas keberadaan dua industri besar yang ada di Kota Bontang
  - d) Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam dan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat
- c. Sosial
  - a) Perbedaan dalam masyarakat tidak dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan dalam pembangunan
  - b) Angka pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
  - c) Organisasi sosial yg sudah terbentuk kurang memiliki dedikasi dan integritas
  - d) Kualitas pendidikan SDM di tingkat masyarakat yang masih terbatas
- d. Teknologi
  - a) Kurang dimanfaatkannya teknologi informasi secara maksimal

- b) Kurangnya peluang pegawai untuk memperdalam teknologi yang sedang berkembang

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Penyampaian informasi tentang kebijakan ini melalui rapat yang melibatkan para staf/pegawai. Dan kemudian staf/pegawai yang telah mengikuti rapat turun secara langsung kelapangan untuk menyampaikan kejelasan mengenai informasi dimana masih banyak yang belum paham betul akan kejelasan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ini dikarenakan masih kurangnya konsistensi akan pemberian sanksi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan yang bersentuhan langsung dengan para masyarakat sebagai target group dalam hal ini masyarakat yang belum menjalankan kebijakan tersebut.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitasnya masih kurang memadai yaitu petugas lapangan yang masih sangat sedikit, Penyediaan sarana seperti tempat ruang Terbuka Hijau, yang masih minim yang hal ini dikarenakan masih kurangnya anggaran yang disediakan PEMDA dalam pelaksanaan perda ini.
3. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan dalam hal ini petugas lapangan dan staf/pegawai sudah sesuai dengan bidang dan spesialisasinya masing-masing karena sebelumnya mereka telah difasilitasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.
4. Struktur birokrasi dimana bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah seperti para petugas lapangan, kepala bidang dan sub bidang serta para staf, yang membantu menjalankan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik.
2. Faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032, meliputi Faktor Internal dan Faktor Eksternal :
  - 2.1 Faktor Internal
    - a. Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan volume tugas pokok dan fungsi dinas
    - b. Sarana dan Prasarana yang sangat terbatas
    - c. Tata Laksana Bahan Kerja (Material) terbatasnya refrensi tentang konsep, aturan, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas
    - d. Anggaran (Money) belum optimalnya daya dukung anggaran terhadap pencapaian tujuan /sasaran organisasi, baik yang bersumber dari APBD, subsidi provinsi dan APBN

## 2.2 Faktor Eksternal

- a. Politik masyarakat cenderung berlebihan dalam menerjemahkan otonomi, sehingga menimbulkan masalah baru di masyarakat
- b. Ekonomi, belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam dan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat
- c. Sosial, kualitas pendidikan SDM ditngkat masyarakat yang masih terbatas

### **Saran**

1. Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bontang seharusnya lebih ditingkatkan dan mempertegas lagi dalam hal ini pemberian sanksi kepada petugas lapangan dan masyarakat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dari staf/pegawai agar bisa lebih efektif dalam melaksanakan tugas, selain peningkatan sumber daya yang lain dan yang harus ditingkatkan yaitu anggaran yang lebih untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bontang.
3. Apresiasi yang diberikan kepada para staf/pegawai dan juga petugas dilapangan harus diperhatikan untuk menujung motivasi kerja dalam melaksanakan tugas.
4. Pemerintah harus bisa mempertahankan koordinasi yang sudah berjalan dengan baik, agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan tetap berjalan dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Public*. Penerbit Pancursiwah Amal, Ichlasul. Jakarta.
- Koryati, Nyimas Dwi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Muhammad, E., B. Aminullah, dan Susilo. 2001. *Analisis Sistem Dinamika: Lingkungan Hidup, Social, Ekonomi, Manajemen*. Universitas Muhammadiyah. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Winarmo, Budi. 2002. *Teori dan Proses*. PT. Buku Seru. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Cetakan 5*. Bumi Aska. Jakarta.

### **Dokumen-Dokumen**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 - 2032